



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Pengambilan Uang Hasil Eksekusi Danuang Konsinyasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas/KTP Pemohon
2. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum atau Surat Kuasa Insidentil dan Penetapan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri (apabila ada kuasa)
3. Surat Rekomendasi pengambilan uang konsinyasi dari BPN
4. Surat Pemutusan hubungan yang dikeluarkan oleh BPN
5. Pemohon/Kuasanya melakukan pengisian form permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi yang diberikan oleh Petugas PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas Pemohon sesuai ceklist
2. Petugas PTSP meneruskan ke Panmud Perdata untuk diteliti kelengkapan ceklist
3. Jika dinyatakan lengkap, Panmud Perdata menyerahkan berkas ke Panitera untuk disetujui
4. Jika disetujui, Panmud Perdata membuat berita acara pengambilan
5. Petugas PTSP memanggil Pemohon untuk dihadapkan ke Panitera serah terima dan tanda tangan berita cara pengambilan

Waktu Penyelesaian

100 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Konsinyasi, Salinan Kwitansi/Tanda Terima pencairan uang Konsinyasi dan Salinan Berita Acara Serah Terima Uang Konsinyasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI